



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.861, 2019

KEMENPP-PA. Evaluasi. Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak perlu dievaluasi kelembagaannya agar sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai bagian dari pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian kelembagaan UPTD PPA.

Pasal 3

Pedoman Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA bertujuan untuk memperoleh informasi kelengkapan UPTD PPA sebagai dasar bagi pemberian penghargaan UPTD PPA.

Pasal 4

Pedoman Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian kinerja internal untuk UPTD PPA di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 5

Pedoman Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA terdiri atas aspek identitas UPTD PPA dan aspek penilaian evaluasi kelembagaan UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK

ASPEK IDENTITAS UPTD PPA

Nama UPTD	:	
Daerah	:	
Nama Kepala UPTD	:	
Alamat Kantor UPTD	:	
Telepon Kantor UPTD	:	
<i>Hotline</i> Layanan UPTD	:	
Alamat Surat Elektronik UPTD	:	
Kelas UPTD (pilih salah satu)	:	A/B
Struktur Organisasi UPTD (untuk Provinsi Kelas A)	:	Seksi 1 : Seksi 2 :
Peraturan Kepala Daerah Pembentuk UPTD	:	

ASPEK PENILAIAN EVALUASI KELEMBAGAAN UPTD PPA

NO	ASPEK	INDIKATOR	KETERANGAN NILAI	BOBOT
1	Kebijakan Pelayanan	Maklumat pelayanan Hal yang menjadi penilaian adalah ketersediaan (ada atau tidaknya) maklumat pelayanan di kantor UPTD PPA yang dipublikasikan (dipajang di ruang pelayanan).	Ada/tidak Ada = 34 Tidak = 0	30%
		Survei kepuasan masyarakat Skor dari hasil survei kepuasan masyarakat bernilai minimal 60.	Skor SKM >59 = 33 <59 = 0	
		Standar pelayanan Hal yang menjadi penilaian adalah ketersediaan (ada atau tidaknya) Standar Pelayanan (SP) dalam pelaksanaan layanan di UPTD PPA yang ditetapkan oleh Kepala Dinas (bukan SOP) berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.	Ada/tidak Ada = 33 Tidak = 0	
2	Profesionalisme SDM	Kompetensi pegawai Indikator penilaian dari aspek kompetensi pegawai adalah ketersediaan SDM dengan jabatan:	Skor Maks. 70 Psikolog klinis = 10 Pekerja sosial	18%

		a. Psikolog klinis; b. Pekerja sosial; c. Mediator tersertifikasi; dan d. Konselor (hukum dan psikologi). Indikator penilaian lainnya untuk aspek kompetensi pegawai adalah SDM UPTD PPA sudah mengikuti pelatihan: a. Sistem Perlindungan Anak; b. Manajemen kasus; c. <i>Care for caregiver</i>; dan d. Lainnya.	= 10 Mediator tersertifikasi = 10 Konselor hukum = 5 Konselor psikologi = 5 Sistem Perlindungan Anak = 10 Manajemen kasus = 10 <i>Care for caregiver</i> = 5 Lainnya = 5	
		Kredibilitas/integritas Hal yang menjadi penilaian adalah ketersediaan (ada atau tidaknya) kode etik yang dapat disusun sendiri atau mengadopsi.	Ada/tidak Ada = 15 Tidak = 0	
		Responsivitas Hal yang menjadi penilaian adalah ketersediaan (ada atau tidaknya) informasi tentang hari dan jam pelayanan UPTD PPA yang dipublikasikan.	Ada/tidak Ada = 8 Tidak = 0	
		Budaya pelayanan Indikator penilaian dari aspek ini adalah memiliki	Ada/tidak Ada = 7 Tidak = 0	

		identitas khusus berupa atribut (atribut yang dimaksud bisa apa saja dapat berupa seragam, <i>nametag</i> , pin, dan sebagainya) dan penerapan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).		
3	Sarana Prasarana	Ruang kantor UPTD PPA Indikator penilaian untuk tata ruang di kantor UPTD PPA adalah tersedianya: - Ruang kerja; - Ruang arsip (dapat berupa fasilitas penyimpanan arsip); - Ruang depan/tunggu (<i>front office</i>); - Ruang rapat; - Ruang bermain anak; - Ruang laktasi; - Ruang konsultasi dan mediasi dewasa; - Ruang konsultasi dan mediasi anak; - Ruang darurat; <i>Pantry</i>; - Toilet khusus pengguna (terpisah laki-laki dan perempuan); - Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus; - Fasilitas keamanan; - Ruang ibadah; dan - Tempat parkir.	Skor Maks. 50 Penilaian Kelengkapan: >75% = 50 51%-75% = 25 21 – 50 = 15 0 – 20% = 0	15%

		Peralatan di kantor UPTD PPA Indikator penilaian untuk peralatan di kantor UPTD PPA adalah tersedianya: a. Meubelair 1. Kursi dan meja kerja; 2. Kursi dan meja tamu; 3. Kursi dan meja mediasi (bundar); 4. Papan tulis; 5. Papan informasi; 6. Kursi roda; 7. Lemari arsip dan kunci; 8. Loker; 9. Tempat tidur dan matras pasien; 10. Rak buku; 11. Perlengkapan ruang laktasi; dan 12. Alat permainan anak. b. Kendaraan Dinas 1. Mobil perlindungan; dan 2. Motor perlindungan. c. Peralatan Elektronik 1. Perekam suara dan gambar; 2. Kamera foto; 3. Komputer dan laptop; 4. <i>Printer</i> dan <i>scanner</i>; 5. LCD; 6. Pesawat telepon dan mesin fax;		
--	--	--	--	--

		7. Telepon seluler (terhubung dengan <i>hotline</i>); dan 8. CCTV. d. Peralatan Dapur dan Makan 1. Lemari pendingin; 2. Kompor; dan 3. Perlengkapan dapur lainnya.		
		Perlengkapan di kantor UPTD PPA Indikator penilaian untuk Perlengkapan di kantor UPTD PPA adalah tersedianya: a. Perlengkapan 1. Pengaman pintu (kunci/gembok); 2. Alat pemadam kebakaran; 3. Kit P3K; 4. Alat tensi; 5. Informasi daftar penyedia layanan; 6. Kotak kepuasan pengguna; dan 7. Kit KIE. b. Pencatatan dan pelaporan 1. Buku register; 2. Kartu status klien; 3. Formulir <i>informed consent</i>; dan 4. Formulir rujukan.		

		Prasarana di kantor UPTD PPA Indikator penilaian untuk Prasarana di kantor UPTD PPA adalah tersedianya: - Listrik; - Air; - Telepon; dan - Internet. Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Berskala Nasional (SIMFONI-Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).		
		Ruang Rumah Perlindungan Indikator penilaian untuk tata ruang rumah perlindungan adalah tersedianya: - Ruang Pelayanan (digunakan untuk konsultasi dan konseling); - Ruang Privat - Kamar tidur klien; - Ruang keluarga; dan - Kamar tidur penjaga asrama. - Ruang pendukung - Toilet; dan - Dapur.	Skor Maks.50 Penilaian Kelengkapan: >76% = 50 51%-75% = 25 21 – 50 = 15 0 – 20% = 0	

	Peralatan di Rumah Perlindungan Indikator penilaian untuk peralatan di Rumah Perlindungan adalah tersedianya: a. Meubelair 1. Kursi dan meja kerja; 2. Kursi dan meja tamu; 3. Kursi roda; 4. Lemari arsip; 5. Tempat tidur dan Kasur; 6. Bantal dan guling; 7. Alat permainan anak; 8. Lemari pakaian; 9. Selimut, sprei dan sarung bantal guling; 10. Cadangan pakaian; 11. Handuk; 12. Alat tes kehamilan; 13. Pembalut; dan 14. Popok bayi. b. Peralatan elektronik 1. Perekam suara dan gambar; 2. Kamera foto; 3. Komputer atau laptop; 4. Pesawat telepon; 5. Televisi; 6. Pendingin ruangan; dan 7. CCTV. c. Peralatan dapur dan makan		
--	---	--	--

		1. Lemari pendingin; 2. Kompor; dan 3. Perlengkapan dapur lainnya.		
		Perlengkapan di Rumah Perlindungan Indikator penilaian untuk Perlengkapan di Rumah Perlindungan adalah tersedianya: a. Pengaman pintu (kunci/gembok); b. Alat pemadam kebakaran; c. Kit P3K; d. Informasi daftar penyedia layanan; dan e. Kit KIE.		
		Prasarana di Rumah Perlindungan Indikator penilaian untuk Prasarana di Rumah Perlindungan adalah tersedianya: a. Listrik; b. Air; c. Telepon; d. Saluran Televisi; dan e. Internet.		
4	Sistem informasi pelayanan publik	Sistem Informasi Elektronik Indikator penilaian dari aspek sistem informasi pelayanan publik: a. pemanfaatan SIMFONI;	Data SIMFONI <i>Update</i> = 34 Tidak <i>Update</i> /tidak ada = 0	15%

		b. ketersediaan <i>hotline</i> ; dan c. Informasi mengenai UPTD PPA terdapat pada <i>webiste</i> pemerintah daerah.	Pelayanan <i>Hotline</i> Efektif = 33 Tidak Efektif/tidak ada = 0 Ketersediaan informasi UPTD PPA pada website Pemerintah Daerah = 33 Tidak tersedia = 0	
5	Konsultasi dan pengaduan	Indikator penilaian dari aspek konsultasi adalah ketersediaan sarana penyampaian pengaduan kasus yang diberikan oleh UPTD PPA berupa: a. Ruang pelayanan penerimaan pengaduan kasus; b. Alamat surat penerimaan pengaduan kasus; c. SMS; d. <i>Email</i> ; e. <i>Hotline</i> ; f. <i>Website</i> ; g. <i>Whatsapp</i> ; h. Media sosial; dan i. Dan lain-lain.	Skor maks. 50 Jika memiliki : 1 = 12,5 2 = 25 3 = 27,5 >3 = 50	15%
		Indikator penilaian dari aspek pengaduan adalah	Skor maks. 50	

		ketersediaan sarana penyampaian pengaduan atas ketidakpuasan layanan yang diberikan oleh UPTD PPA: a. Kotak pengaduan; b. Alamat surat pengaduan ; c. Petugas khusus penanganan pengaduan; d. <i>Email</i>; e. SMS / Telepon; f. <i>Website</i>; dan g. Media sosial.	Jika memiliki: 1 = 25 > 1 = 50	
6	Inovasi	Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan UPTD PPA yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 388 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)	Ada/tidak Ada = 100 Tidak = 0	7%

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE